

## **KUNJUNGAN TAMU**

- 1) Penerimaan tamu dari luar daerah ke Pemda DIY baik dengan tujuan Gubernur maupun perangkat daerah mengirimkan surat permohonan kunjungan ditujukan kepada Gubernur atau Sekretaris Daerah paling lambat 14 hari sebelum pelaksanaan kunjungan dengan melampirkan daftar nama yang akan berkunjung, jadwal kunjungan dan kontak yang dapat dihubungi.
- 2) Tamu yang berkunjung ke Pemda DIY wajib mematuhi segala peraturan yang berlaku selama pelaksanaan kunjungan.
- 3) Jadwal mengenai teknis penerimaan tamu akan dikoordinasikan melalui Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY